



**SALINAN**

**KABUPATEN KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting yang dipergunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian Daerah sehingga dapat menciptakan keajahteraan;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin berkurang beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
  8. Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian pangan yang memiliki hamparan LP2B dan unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
11. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
12. Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.

#### Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP2B meliputi:

- a. penetapan LP2B;
- b. optimalisasi LP2B;
- c. pemanfaatan LP2B;
- d. pengendalian LP2B;
- e. pembinaan dan pengawasan LP2B;
- f. sistem informasi LP2B
- g. pembiayaan LP2B;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. peran serta masyarakat;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

## BAB II

### PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

### Pasal 4

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan melalui Penetapan LP2B.
- (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat:
  - a. sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak sedang dalam konflik penataan ruang;
  - c. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
  - d. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. berada dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok;

- c. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- d. ketersediaan infrastruktur irigasi;
- e. berupa lahan beririgasi dan tidak beririgasi; dan/atau
- f. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.

#### Pasal 5

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan seluas 2.011 (dua ribu sebelas) hektar.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam layanan daerah irigasi dan non irigasi yang tersebar dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 8 (delapan) Kecamatan, masing-masing Kecamatan:
  - a. Muara Kemumu seluas 47 Ha;
  - b. Bermani Ilir seluas 178 Ha;
  - c. Seberang Musi seluas 202 Ha;
  - d. Tebat Karai seluas 435 Ha;
  - e. Kepahiang seluas 399 Ha;
  - f. Kabawetan seluas 155 Ha;
  - g. Ujan Mas seluas 477 Ha; dan
  - h. Merigi seluas 119 Ha.
- (3) Rincian luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan inti yang harus dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi lahan yang berada di sepanjang kanan dan kiri:

- a. jalan Nasional sejauh 100 (seratus) meter dari tepi jalan;
- b. jalan Provinsi sejauh 75 (tujuh puluh lima) meter dari tepi jalan;
- c. jalan Kabupaten sejauh 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan; atau
- d. jalan Desa sejauh 30 (tiga puluh) meter dari tepi jalan.

### BAB III

#### OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi LP2B.
- (2) Optimalisasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - b. diversifikasi tanaman pangan pada LP2B.

#### Pasal 8

- (1) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air, dan pemupukan berimbang yang bersifat organik dan anorganik;
  - b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat pembenihan;
  - c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian terpadu;
  - d. pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
  - e. pengembangan inovasi pertanian pangan melalui hasil penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan/atau pengalaman petani;
  - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
  - g. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani; dan/atau
  - h. penyelenggaraan program kredit sebagai jaminan akses permodalan.
- (2) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

#### Pasal 9

Diversifikasi tanaman pangan pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sistem pertanian terpadu, pola tanam, dan/atau tumpang sari.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam mendukung terselenggaranya pemanfaatan LP2B, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pelestarian sumber daya lahan dan air, dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan penelitian konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan cepat dan murah.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan pemanfaatan LP2B Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengawasi pemanfaatan LP2B agar sesuai peruntukannya;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
- d. mencegah kerusakan lahan;
- e. membangun dan/atau meningkatkan jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
- f. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi LP2B wajib:
  - a. menanam tanaman pangan pokok; dan
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berperanserta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
  - b. mencegah kerusakan lahan;
  - c. memelihara jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah orang, badan usaha dan/atau badan hukum yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (5) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi penghentian insentif, dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi memperbaiki jaringan irigasi yang rusak.

### BAB V

#### PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Larangan Alih Fungsi LP2B

#### Pasal 13

- (1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>



- b. bencana alam.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bencana alam.

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B; dan
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (3) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
  - b. potensi kehilangan hasil;
  - c. risiko kerugian investasi; dan
  - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 16

- Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi LP2B yang akan dialihfungsikan; dan
  - b. jadwal alih fungsi LP2B.

#### Pasal 17

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti kerugian oleh pihak yang melakukan alihfungsi.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai



Pemerintah yang ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

- (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati disertai rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang daerah dan pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapat tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang daerah; dan
  - e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengalihfungsian LP2B dalam kawasan LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh petani dan/atau bukan petani wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan/atau zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus dibuktikan dengan penetapan kejadian bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf b, harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur dalam wilayah bencana yang tidak dapat ditunda, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah.

- (2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alihfungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### Pasal 22

Pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama perangkat daerah terkait, dengan cara:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

### Pasal 23

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada pemilik hak atas tanah dapat berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
  - g. jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau
  - h. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal tanah pada kawasan LP2B bukan milik petani, insentif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat diberikan.

### Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kesuburan tanah;

- b. luas lahan;
  - c. irigasi;
  - d. tingkat fragmentasi LP2B;
  - e. produktivitas usaha tani;
  - f. lokasi;
  - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - h. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa penghentian insentif kepada pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. perlindungan terhadap LP2B yang sudah ditetapkan;
  - b. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pensertipikatan LP2B; dan
  - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. koordinasi perlindungan LP2B;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - e. penyebaran informasi kawasan LP2B.

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi:
- a. pemanfaatan LP2B;
  - b. pembinaan LP2B; dan
  - c. pengendalian alihfungsi LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dimuat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data mengenai:
  - a. kawasan LP2B;
  - b. luasan LP2B;
  - c. pemilik LP2B;
  - d. pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan LP2B;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas budidaya yang bersifat pangan pokok.
- (5) Bupati wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD melalui Laporan Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun anggaran.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengendalian alih fungsi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari sumber dana:
  - a. bantuan pemerintah;
  - b. bantuan pemerintah provinsi; dan
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang ada di Daerah.
  - d. partisipasi masyarakat.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam tahap perencanaan;
  - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
  - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
  - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
  - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peranian; dan/atau
  - f. pembiayaan perlindungan LP2B.

### Pasal 31

Dalam pelaksanaan perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan keberatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam pidana sesuai

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 52  
NOMOR REGISTER RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU  
NOMOR: (3/38/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,

  
IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001









LAMPIRAN IA:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUAS LP2B KECAMATAN BERMANI ILIR




LAMPIRAN IB:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUAS LP2B KECAMATAN KABAWETAN



LAMPIRAN IC:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUAS LP2B KECAMATAN KEPAHIANG



**KETERANGAN:**

Batas	Setor	Peraturan
Batas Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas Desa
Batas Kecamatan	Batas Desa	Batas Desa
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa

**Simbol Jalan**

- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Lintas Desa
- Jalan Lintas Kecamatan
- Jalan Lintas Kabupaten
- Jalan Lintas Provinsi
- Jalan Lintas Nasional
- Jalan Lintas Internasional
- Jalan Lintas Lainnya

**Kawasan Pertanian**

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**DIAGRAM LOKASI**

The diagram shows the location of Kecamatan Mergu within the larger context of Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU**

**LAMPIRAN I E  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN**

**PETA KAWASAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
KECAMATAN MUARA KEMUMU**

SKALA : 1:40.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

**Batas Perantara**  
 - Batas Kecamatan  
 - Batas Desa  
 - Batas Kelurahan

**Batas Administrasi**  
 - Batas Provinsi  
 - Batas Kabupaten/Kota  
 - Batas Kecamatan

**Batas Perantara**  
 - Batas Desa  
 - Batas Kelurahan

**Batas Jaringan Transportasi**  
 - Jalan Arteri Primer  
 - Jalan Kolektor Primer  
 - Jalan Lokal Primer  
 - Jalan Lokal Sekunder  
 - Jalan Terti


**Kawasan Pertanian**  
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**Mengetahui,  
BUPATI KEPAHIANG**  
 Ttd.  
 Hidayatullah Sjehid



LAMPIRAN IF:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUAS LP2B KECAMATAN SEBERANG MUSI



LAMPIRAN IG:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUAS LP2B KECAMATAN TEBAT KARAI

